

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan negara Indonesia yang besar dan potensial untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan salah satunya berasal dari pajak. Sejak tahun 1983 pajak sudah menjadi andalan penerimaan negara. Pajak erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dengan masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan maka pemerintah dapat menjalankan program-programnya yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.

Pemerintah melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan perpajakan untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan negara di bagian pajak. Semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan telah diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman pada masyarakat betapa pentingnya pajak bagi negara dan warga negara. Misi Direktorat Jendral Pajak menghimpun penerimaan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat (Jhon Hutagaol 2007:325).

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada kenyataannya kinerja Direktorat Jendral Pajak selama ini kurang memadai, dan masih jauh dari optimal, baik dari sisi jumlah, kualitas Sumber daya manusia maupun integritas pejabatnya masih kurang dan bekerja dibawah standar. (Sri mulyani : 2007). Sering kali ditemui wajib pajak yang tidak memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga sulit sekali bagi pemeriksa untuk menemui wajib pajak ataupun meminjam dokumen-dokumen, guna mendukung lancarnya pemeriksaan sehingga jika pemerintah lengah maka wajib pajak dapat melakukan tindakan *Tax Evasion*..

Wajib pajak juga selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, dan cenderung melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Kondisi ini merupakan tindakan peminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, tindakan illegal yang dilakukan oleh waji pajak ini disebut sebagai penggelapan pakak (*Tax evasion*). (Siti Kurnia Rahayu, 2013:148)

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2013:149) Selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan system administrasi yang buruk. Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit pajak, masyarakat tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanya sebagian kecil.

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dapat dinyatakan dalam presentase (Waluyo 2007:17). Pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk menghindari pajak dengan berbagai cara. Oleh karena itu diperlukan tarif pajak agar pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak terjadi kesalahan.

Fenomena *Tax Evasion* saat ini makin sering terjadi di Indonesia. Berikut adalah fenomena mengenai *Tax Evasion* :

### **Tabel 1.1**

#### **Fenomena *Tax Evasion***

No	Tersangka	Isi	Kasus
1.	<p>Rudi Nasution, Direktur PT PWS, Tiandi Lukman, pemilik PT JST, dan terdakwa Hendra Gunawan, Direktur PT BIP dan Zulpan (DPO), Direktur PT ABF</p> <p>Sumber:  <a href="http://mediaindonesia.com/news/read/122136/kasus-penggelapan-pajak-miliaran-rupiah-di-medan-mulai-disidangkan/2017-09-12">http://mediaindonesia.com/news/read/122136/kasus-penggelapan-pajak-miliaran-rupiah-di-medan-mulai-disidangkan/2017-09-12</a>  Diposting:  Selasa, 12 September 2017  22:49 WIB  Oleh: Antara</p>	<p>Rudi Nasution, Direktur PT PWS, secara bersama-sama dengan terdakwa Tiandi Lukman, pemilik PT JST, dan Hendra Gunawan, Direktur PT BIP (perkara terpisah), serta Zulpan (DPO), Direktur PT ABF, menyetorkan biaya pajak ke KPP Kota Medan. ketiga pengusaha tersebut membayarkan pajak ke KPP Kota Medan dengan jumlah tunggakan pajak yang mencapai sebesar Rp79.585.025.850. Setelah dilakukan audit oleh petugas pajak dan ditemukan adanya penyimpangan dan menimbulkan kerugian negara senilai Rp7,9 miliar.</p> <p>Ketiga pengusaha itu, dijerat melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf (e) Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah UU No 16/2000 Jo UU No 28/2007 Jo Pasal 64 (1) Pasal 65 KUH Pidana.</p>	Membayar pajak dengan tidak benar.
2.	<p>DP alias AK merupakan komisaris PT SEP</p> <p>Sumber:  <a href="http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Siaran%20Pers%20DJP%20terkait%20Penyerahan%20TSK%20ke%20Kejari%20Tigaraksa_1.pdf">http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Siaran%20Pers%20DJP%20terkait%20Penyerahan%20TSK%20ke%20Kejari%20Tigaraksa_1.pdf</a>  Diposting:  Rabu, 11 November 2015</p>	<p>Penyidik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Kantor Wilayah Banten menyerahkan seorang tersangka DP alias AK ke Kejaksaan Negeri Tigaraksa. DP alias AK merupakan komisaris PT SEP yang beralamat di Kabupaten Tangerang, disangkakan pada kurun waktu tahun 2012 –2013 menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud mengurangi</p>	Menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur fiktif).

	<p>Oleh: Mekar Satria</p>	<p>jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif tersebut. Nilai kerugian Negara yang diakibatkan dari perbuatan tersangka tersebut diperkirakan sebesar Rp19,6 miliar. Penerbitan dan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya merupakan pelanggaran atas Undang-Undang di bidang perpajakan dan diancam hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak.</p>	
<p>3.</p>	<p>Direktur CV. TC di Bandung, bidang usaha perdagangan pupuk non subsidi.</p> <p>Sumber :  <a href="http://www.antarane.ws.com/berita/484768/kanwil-djp-jawa-barat-bekuk-tersangka-penggelapan-pajak">http://www.antarane.ws.com/berita/484768/kanwil-djp-jawa-barat-bekuk-tersangka-penggelapan-pajak</a></p> <p>Diposting :  Kamis, 12 Maret 2015 10:25 WIB</p>	<p>Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I menangkap seorang tersangka penggelap pajak yakni Direktur CV TC berinisial DS, di Bandung. "Penangkapannya dilakukan oleh penyidik Polda Jabar setelah mendalami kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh tersangka. Dalam hal penangkapa ini, kami menjalin kerja sama dengan Polri," kata Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Adjat Djatnika, di Bandung, Kamis.</p> <p>Ia mengatakan tersangka adalah seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan pupuk non subsidi. "Dan wajib pajak ini diduga melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, yaitu tidak melaporkan SPT Masa PPN dan pasal 39 ayat (1) huruf l UU KUP,</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak melaporkan SPT Masa PPN</li> <li>2. Tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari pembeli pupuk</li> </ol>

	Oleh: Ajat Sudrajat	yaitu tidak menyetorkan PPN yang telah dia pungut dari pembeli pupuk," kata Adjat. Menurut dia, atas perbuatan tersangka tersebut negara dirugikan sebesar hingga Rp5 miliar.	
--	---------------------	---	--

Berdasarkan fenomena yang disajikan pada table 1.1 diatas merupakan bukti bahwa penggelapan pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu penting untuk mendapatkan perhatian.

Akibat dari penggelapan pajak (*Tax Evasion*) negara akan mengalami kerugian sehingga dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dengan realisasi penerimaan pajak, seperti realiasi penerimaan pajak pada 2016 mencapai Rp 1.283,6 triliun atau sekitar 83,4 persen dari target dalam APBNP 2016 sebesar Rp 1.539,17 triliun, artinya penerimaan pajak pada 2016 berkontribusi sebesar 82,72 persen dari total pendapatan pemerintah yang mencapai Rp 1.551,78 triliun. (<http://databoks.katadata.co.id>). Sedangkan penerimaan pajak pada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I dan Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat II adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**Penerimaan Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat I**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>
2016	30.1 T	18.3 T
2015	25.6 T	21.6 T
2014	19.8 T	17.8 T

2013	17.4 T	16.4 T
------	--------	--------

Sumber: pajak.co.id (Data diolah kembali)

**Tabel 1.2**

**Penerimaan Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>
2016	32.3 T	19.2 T
2015	45 T	12 T
2014	38.7 T	29.4 T
2013	34 T	29.4 T

Sumber: pajak.co.id (Data diolah kembali)

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa penerimaan pajak masih dibawah target, artinya banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak besarnya jumlah pajak yang telah ditentukan atau tidak membayar tunggakan sesuai dengan besarnya tunggakan. Hal ini disebabkan karena sistem administrasi perpajakan yang buruk sehingga banyak wajib pajak berkeinginan dan mudah melakukan tindakan penggelapan pajak yang berakibat pada penerimaan pajak yang rendah. Hal lain yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yaitu kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan dirasa kurang baik sehingga wajib pajak dapat dengan mudah melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dan juga berakibat kepada penerimaan pajak yang semakin menurun.

Hal tersebut membuat adanya tindakan penyelundupan pajak yang harus segera diatasi untuk mencegah makin menjamurnya tindakan *Tax Evasion*. Salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah menggunakan pemeriksaan pajak (*tax audit*), pemeriksaan mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Siti Kurnia Rahayu (2010:149).

Kuantitas dan kualitas tenaga pemeriksa di butuhkan sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksa selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai, diperlukan juga prosedur pemeriksaan serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui pemeriksaan pajak. tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan wajib pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi (*deterrence effect*) wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), baik Wajib pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang (Siti Kurnia Rahayu, 2013:245)

Menurut Erly Suandy (2014 : 203) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum memiliki peran penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Menjaga wajib pajak untuk tetap berada pada koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi *Tax Evasion* adalah Pemeriksaan Pajak, yang diteliti oleh Genessa Dandy Dharmawan (2014), Vanny Ayu Saraswati (2013), Iren Vivianti (2015), Rizky Oktaviani (2016), Reza Avisenna (2016), Widiyanti Maulina Fatimah (2016), Emay Yuniaswati (2016) dan Muhammad Faiza Azhari (2017). Faktor kedua adalah Tarif Pajak yang diteliti oleh Theo Kusuma Ardyaksa (2014), Rizky Oktaviani (2016), Seli Pebriyani (2016), Silmi Dienussalimah (2016), Pertiwi Dessi Utami (2016) dan Eka Nilam Armina (2016). Faktor ketiga adalah *Self Assesment System* yang diteliti oleh Vanny Ayu Saraswati (2013), Genessa Dandy Dharmawan (2014), Trias Maya Sari (2015). Faktor keempat adalah Keadilan diteliti oleh Irma Suryani R (2013), Theo Kusuma Ardyaksa (2014) Trias Maya

Sari (2015). Faktor kelima adalah Sistem Perpajakan yang diteliti oleh Irma Suryani R (2013), Iren Vivianti (2014) dan Trias Maya Sari (2015). Faktor keenam adalah Diskriminasi yang diteliti oleh Irma Suryani R (2013) dan Trias Mayang Sari (2015).

Sedangkan berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Penerimaan Pajak adalah *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) yang diteliti oleh Stephana Dyah Ayu (2011), Windy Widiastuti (2012), Fanny Mustika Sarizaen (2012) dan Indar Yulias (2012). Faktor kedua penghindaran pajak yang diteliti oleh Fanny Mustika Saeizaen (2012) dan Indar Yulias (2012). Faktor ketiga Pemeriksaan pajak oleh Rizki Wulandari (2011) dan Andy Wijayanto (2013). Faktor keempat adalah Kepatuhan wajib pajak yang diteliti oleh Rizki Wulandari (2015) dan Indriasari (2015). Faktor kelima adalah Penagihan pajak yang diteliti oleh Irman Hernasi (2012) dan Ahmad Fahrul (2016). Faktor Keenam adalah *Self Assesment System* yang diteliti oleh Afiffudin Birrul W (2014) dan Melisa LD. Sadiq (2015).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Rizky Oktaviani (2016) yang berjudul Pengaruh Keadilan Tarif Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Upaya Meminimalisasi Terjadinya *Tax Evasion* (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang). Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan dan perbedaan di dalam penelitian ini.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 4 variabel yang diteliti berupa variabel independen (bebas) yaitu Pemeriksaan Pajak Tarif Pajak

sedangkan variabel dependen (terikat) adalah Penerimaan Pajak dan variabel intervening yaitu *Tax Evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Oktaviani (2016) memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan adanya penambahan variabel dependen penerimaan pajak. Tempat penelitian sebelumnya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Di Kanwil Jawa Barat I sedangkan penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegara. Populasi penelitian sebelumnya wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak soreang sedangkan populasi yang peneliti teliti yaitu *Fungsional* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegara. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2016 sedangkan peneliti melakukan penelitian pada tahun 2017. Selain itu penelitian sebelumnya menggunakan uji reliabilitas *Split Half Method* sedangkan penulis menggunakan uji reliabilitas *Internal Consistency*. Penelitian sebelumnya menggunakan analisis regresi berganda sedangkan peneliti menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*). Uji hipotesis penelitian sebelumnya menggunakan uji statistik t sedangkan penulis menggunakan uji hipotesis koefisien regresi yang dibandingkan dengan nol. Penelitian ini dimotivasi dengan masih banyaknya kasus yang terjadi pada negara ini tentang kurangnya kesadaran terhadap *Tax Evasion* yang hasilnya sangat merugikan negara dan warga Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap *Tax Evasion* dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang)**

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.
2. Bagaimana Tarif Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.
3. Bagaimana *Tax Evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.
4. Bagaimana Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.
5. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.

6. Seberapa besar pengaruh *Tax Evasion* terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.
7. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion* sebagai variabel *Intervening* Pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tarif Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui bagaimana *Tax Evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.
4. Untuk mengetahui bagaimana Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.

6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Tax Evasion* terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui *Tax Evasion* sebagai variabel *Intervening* Pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagi pihak yang berkepentingan dan memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap *tax evasion* (penggelapan pajak) dan dampaknya pada penerimaan pajak.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi penulis mengenai gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Evasion* dan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang serta untuk mengetahui pengaplikasian teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi perusahaan, sehingga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan dan mengembangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa/pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan yang menyangkut pemeriksaan pajak (*tax audit*), tarif pajak, penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penerimaan pajak.

d. Bagi Pihak Lain

Memperoleh masukan yang diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu akuntansi, serta dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi penelitian sejenis.

## 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayan Pajak di 4 wilayah Kota Bandung dan 1 KPP Sumedang yaitu KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Bojonegara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Sumedang,. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

**Tabel 1.4**  
**Nama dan Alamat Lokasi Penelitian**

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Madya Bandung	GKN Gd. G, Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung, 40261
2	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jalan Soekarno Hatta No. 781 Bandung, 40116
3	KPP Pratama Bandung Tegallega	Jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung, 40223
4	KPP Pratama Sumedang	Jalan Ibrahim Adjie No. 372, Binong, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
5	KPP Pratama Bandung Bojonegara	Jalan Terusan Prof Dr. Soetami No.2 Bandung, 40151

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Oktober 2017 sampai dengan Maret 2018. Adapun waktu penelitian diuraikan pada tabel 1.5 berikut:

**Tabel 1.5**  
**Waktu Penelitian**

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
I	<b>Tahap Persiapan:</b>						
	1. Mengambil Formulir Penyusunan Usulan Penelitian	■					
	2. Membuat Matriks						
	3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing	■	■				
	4. Seminar Usulan Penelitian		■				
	5. Menentukan Tempat Penelitian						
II	<b>Tahap Pelaksanaan:</b>						
	1. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan		■				
	2. Menyebarkan Kuisisioner di Perusahaan			■			
	3. Penyusunan Skripsi	■	■	■	■		
III	<b>Tahap Pelaporan</b>						
	1. Menyiapkan Draf Skripsi					■	
	2. Sidang Akhir Skripsi					■	
	3. Penyempurnaan Skripsi						■